

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 15 TAHUN 2008

TENTANG

DINAS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 14, dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu mengadakan penataan terhadap pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN

BUPATI TASIKMALAYA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG DINAS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
7. Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat;

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu susunan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
10. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah;
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan.
 - b. Dinas Kesehatan.
 - c. Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja.
 - d. Dinas Perhubungan.
 - e. Dinas Bina Marga dan Pengairan.
 - f. Dinas Tata Ruang dan Permukiman
 - g. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
 - h. Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
 - i. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.
 - j. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
 - k. Dinas Pertambangan dan Energi.
 - l. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - m. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk pada Dinas-dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran XV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;

- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas lainnya pada Dinas Daerah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan dinas serta mempertimbangkan kemampuan Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Dinas Pendidikan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan ;
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah Daerah mengenai urusan pendidikan, pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis program pendidikan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum mengenai pendidikan dan urusan pemuda dan olahraga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas mengenai urusan pendidikan, pemuda dan olahraga;
- d. penyelenggaraan urusan tata usaha Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 1. Seksi Profesi Pendidik;
 2. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik;
 3. Seksi Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan.
 - d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan:
 1. Seksi Taman Kanak-kanak ;
 2. Seksi Sekolah Dasar ;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar.
 - e. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:
 1. Seksi Sekolah Menengah Pertama ;
 2. Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ;
 3. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
 - f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan :
 1. Seksi Kesetaraan ;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat ;
 3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
 - g. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahkan :

1. Seksi Pemuda ;
 2. Seksi Olahraga dan Seni ;
 3. Seksi Sarana Prasarana Olahraga dan Seni.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesehatan;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah Daerah mengenai urusan kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
- d. penyelenggaraan urusan tata usaha Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Promosi Kesehatan dan Hygiene Sanitasi, membawahkan:
 1. Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan Pemukiman ;
 2. Seksi Pengawasan Kualitas Tempat-Tempat Umum, Industri dan Makanan, Minuman ;
 3. Seksi Promosi Kesehatan.
 - d. Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit, membawahkan:
 1. Seksi Pengamatan Penyakit;
 2. Seksi Pencegahan Penyakit ;
 3. Seksi Pemberantasan Penyakit.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan Farmasi, membawahkan:

1. Seksi Kesehatan Khusus;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan ;
 3. Seksi Kefarmasian.
- f. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak/ Keluarga Berencana ;
 2. Seksi Gizi ;
 3. Seksi Kesehatan Keluarga.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 11

- (1) Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sosial, kependudukan dan catatan sipil, tenaga kerja dan transmigrasi;
- (2) Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 12

Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah Daerah mengenai urusan sosial,

kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, bidang kependudukan dan catatan sipil, bidang ketenagakerjaan dan bidang ketransmigrasian;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, bidang kependudukan dan catatan sipil, bidang ketenagakerjaan dan bidang ketransmigrasian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, bidang kependudukan dan catatan sipil, bidang ketenagakerjaan dan bidang ketransmigrasian;
- d. penyelenggaraan urusan tata usaha Dinas ;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemulihan dan Pengembangan Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Bina Lembaga dan Partisipasi Sosial;
 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial ;
 3. Seksi Bina Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
 - d. Bidang Bantuan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Bantuan Korban Bencana;

2. Seksi Bantuan dan Perlindungan Korban Tindak Kekerasan ;
 3. Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Orang Terlantar.
- e. Bidang Data dan Penyuluhan, membawahkan:
1. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan ;
 2. Seksi Penyuluhan.
- f. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
1. Seksi Pendaftaran Mobilitas Penduduk;
 2. Seksi Administrasi Kependudukan.
- g. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan:
1. Seksi Pelayanan ;
 2. Seksi Penyimpanan dan Perubahan.
- h. Bidang Ketenagakerjaan, membawahkan:
1. Seksi Penempatan dan Peningkatan Produktivitas Kerja ;
 2. Seksi Hubungan Industrial ;
 3. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
- i. Bidang Transmigrasi, membawahkan:
1. Seksi Pembinaan, Pendaftaran dan Seleksi ;
 2. Seksi Kerjasama Antar Daerah dan Pengerahan.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- k. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Perhubungan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas Perhubungan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perhubungan ;
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 16

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah Daerah mengenai urusan perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
- d. penyelenggaraan urusan tata usaha Dinas ;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Angkutan, membawahkan:
 1. Seksi Bina Usaha Angkutan ;

2. Seksi Teknik Prasarana Angkutan.
 - d. Bidang Teknik Sarana, membawahkan :
 1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 2. Seksi Bina Karoseri dan Perbengkelan.
 - e. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
 1. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas ;
 2. Seksi Pengendalian dan Operasional ;
 3. Seksi Komunikasi dan Informatika.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Bina Marga dan Pengairan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 19

- (1) Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bina marga dan pengelolaan sumber daya air ;
- (2) Dinas Bina Marga dan Pengairan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 20

Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah Daerah mengenai urusan pekerjaan umum meliputi

penyelenggaraan bina marga dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air ;
- b. penyelenggaraan dan pembinaan teknis di bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air ;
- c. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang bina marga dan pengairan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Dinas
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan ;
 2. Seksi Jalan ;
 3. Seksi Jembatan.
 - d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan ;

2. Seksi Irigasi ;
 4. Seksi Sumber Daya Air.
-
- e. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan :
 1. Seksi Hubungan Kemitraan ;
 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan ;
 3. Seksi Dokumentasi dan Statistik
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
-
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 23

- (1) Dinas Tata Ruang dan Permukiman sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan penataan ruang dan urusan perumahan ;
- (2) Dinas Tata Ruang dan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 24

Dinas Tata Ruang dan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah Daerah mengenai urusan penataan ruang dan urusan perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Dinas Tata Ruang dan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penataan ruang dan perumahan ;
- b. penyelenggaraan dan pembinaan teknis di bidang penataan ruang, permukiman dan bangunan ;
- c. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang penataan ruang, permukiman dan bangunan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Dinas
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penataan Ruang, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan ;
 2. Seksi Pemanfaatan Ruang ;
 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang.

- d. Bidang Permukiman, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan ;
 - 2. Seksi Perumahan ;
 - 4. Seksi Penyehatan Lingkungan.

 - e. Bidang Bangunan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Bangunan Gedung;
 - 2. Seksi Bangunan Gedung ;
 - 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Bangunan.
 - f. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan:
 - 1. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia ;
 - 2. Seksi Hubungan Kemitraan ;
 - 3. Seksi Evaluasi Kinerja Jasa Konstruksi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 27

- (1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan koperasi, perindustrian dan perdagangan;

- (2) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 28

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah Daerah mengenai urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, bidang perindustrian dan bidang perdagangan ;
- b. penyelenggaraan dan pembinaan teknis kelembagaan, pengembangan sumber daya, bimbingan usaha dan pemasaran ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi, bidang perindustrian dan bidang perdagangan ;
- d. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian teknis kelembagaan, pengembangan sumber daya, bimbingan usaha dan pemasaran ;
- e. penyelenggaraan tata usaha Dinas ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Program ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Koperasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Kelembagaan ;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Koperasi ;
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Koperasi.
 - d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah ;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah ;
 - 3. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah.
 - e. Bidang Perindustrian, membawahkan:
 - 1. Seksi Bina Pengembangan Perindustrian ;
 - 2. Seksi Bina Usaha Sarana Produksi ;
 - 3. Seksi Pengendalian Industri.
 - f. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Perdagangan;
 - 2. Seksi Pengendalian Perdagangan;
 - 3. Seksi Perlindungan Konsumen.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 31

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pertanian tanaman pangan ;
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 32

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah Daerah dalam urusan pertanian tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- d. penyelenggaraan urusan tata usaha Dinas
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Program ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Padi dan Palawija , membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi Padi;
 - 2. Seksi Produksi Palawija;
 - 3. Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Padi dan Palawija.
 - d. Bidang Hortikultura, membawahkan:
 - 1. Seksi Produksi Buah-buahan dan Tanaman Hias;
 - 2. Seksi Produksi Sayuran dan Aneka Tanaman;
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
 - e. Bidang Sumber Daya, membawahkan:
 - 1. Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Usaha ;
 - 2. Seksi Sumber Daya Alam dan Tata Guna Air;
 - 3. Seksi Sarana Produksi dan Alat Mesin Pertanian.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 35

- (1) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan peternakan, perikanan dan kelautan;

- (2) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 36

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah Daerah dalam urusan peternakan, perikanan dan kelautan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 37

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis mengenai urusan peternakan, perikanan dan kelautan ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum mengenai peternakan, perikanan dan kelautan ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas mengenai urusan peternakan, perikanan dan kelautan;
- d. penyelenggaraan urusan tata usaha Dinas
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan :
1. Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan;
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- d. Bidang Bina Usaha, membawahkan:
1. Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Peternakan ;
 2. Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan.
- e. Bidang Produksi Ternak, membawahkan:
1. Seksi Perbibitan;
 2. Seksi Pengembangan Ternak;
 3. Seksi Pakan dan Alat Mesin Peternakan.
- f. Bidang Produksi Ikan, membawahkan:
1. Seksi Budidaya;
 2. Seksi Perlindungan Sumber Daya;
 3. Seksi Sarana Prasarana Budidaya.
- g. Bidang Kelautan, membawahkan:
1. Seksi Perikanan Tangkap;
 2. Seksi Pemanfaatan Pesisir;
 3. Seksi Sarana Prasarana Penangkapan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 39

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kehutanan dan perkebunan ;
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 40

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah Daerah mengenai urusan kehutanan dan perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 41

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis mengenai urusan kehutanan dan perkebunan ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum mengenai urusan kehutanan dan perkebunan ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas mengenai urusan kehutanan dan perkebunan;
- d. penyelenggaraan urusan tata usaha Dinas.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Program ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kehutanan, membawahkan:
 1. Seksi Bina Produksi Kehutanan;
 2. Seksi Pemantapan dan Perlindungan Hutan;
 3. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
 - d. Bidang Perkebunan, membawahkan :
 1. Seksi Bina Produksi Perkebunan;
 2. Seksi Pengendalian Perkebunan;
 3. Seksi Rehabilitasi dan Diversifikasi Tanaman Perkebunan.
 - e. Bidang Bina Usaha, membawahkan:
 1. Seksi Pengelolaan Pasca Panen Hasil Hutan;
 2. Seksi Pengelolaan Pasca Panen Hasil Perkebunan;
 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Pertambangan dan Energi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 43

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pertambangan dan energi ;
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 44

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah Daerah mengenai urusan pertambangan, energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 45

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis mengenai urusan pertambangan, energi dan sumber daya mineral;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum mengenai urusan pertambangan, energi dan sumber daya mineral ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas mengenai urusan pertambangan, energi dan sumber daya mineral;
- d. penyelenggaraan urusan tata usaha Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pertambangan, membawahkan:

1. Seksi Pengusahaan Pertambangan ;
 2. Seksi Pengawasan Produksi dan Reklamasi Pertambangan.
 - d. Bidang Energi dan Kelistrikan, membawahkan :
 1. Seksi Pengusahaan Energi dan Migas ;
 2. Seksi Ketenagalistrikan.
 - e. Bidang Air Bawah Tanah, membawahkan:
 1. Seksi Pendayagunaan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Air Bawah Tanah.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua belas
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 47

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset ;
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 48

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah Daerah mengenai urusan

administrasi keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 49

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis mengenai urusan administrasi keuangan daerah;
- b. penyelenggaraan kegiatan penetapan anggaran daerah ;
- c. penyelenggaraan penetapan kebijakan pendapatan dan investasi daerah meliputi pajak dan retribusi daerah, investasi dan aset daerah serta pinjaman daerah;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas mengenai urusan administrasi keuangan daerah;
- e. penyelenggaraan urusan tata usaha Dinas ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan;
 2. Seksi Penyusunan Anggaran Pengeluaran;
 3. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Anggaran.
 - d. Bidang Pendapatan Daerah, membawahkan:
 1. Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;

2. Seksi Penyuluhan dan Penagihan;
 3. Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan.
- e. Bidang Kas dan Perbendaharaan, membawahkan:
1. Seksi Belanja Tidak Langsung;
 2. Seksi Belanja Langsung;
 3. Seksi Pengelolaan Kas Daerah.
- f. Bidang Verifikasi, membawahkan:
1. Seksi Verifikasi Belanja Tidak Langsung;
 2. Seksi Verifikasi Belanja Langsung;
 3. Seksi Verifikasi Kas.
- g. Bidang Penatausahaan dan Akuntansi, membawahkan:
1. Seksi Tata Usaha dan Pembukuan;
 2. Seksi Pelaporan, Analisa Data Keuangan dan Sistem Akuntansi.
- h. Bidang Aset dan Pembiayaan, membawahkan:
1. Seksi Pengelolaan Aset ;
 2. Seksi Pengelolaan Pembiayaan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 51

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan dan kebudayaan ;
- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 52

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah Daerah mengenai urusan kepariwisataan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 53

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis mengenai urusan pariwisata dan kebudayaan ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum mengenai urusan pariwisata dan kebudayaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas mengenai urusan pariwisata dan kebudayaan;
- d. penyelenggaraan urusan tata usaha Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kepariwisata, membawahkan:

1. Seksi Bina Wisata ;
 2. Seksi Pengembangan Obyek Wisata;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata.
- d. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
1. Seksi Bina Budaya;
 2. Seksi Bina Seni;
 3. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
- e. Bidang Pemasaran, membawahkan:
1. Seksi Promosi;
 2. Seksi Jasa Wisata;
 3. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 55

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 56

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas, dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 57

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengembangan kegiatan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai dengan bidangnya ;
- b. koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis sesuai dengan bidang kewenangan dinas;
- c. pelaksanaan urusan administrasi dan fungsi lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jumlah, Jenis dan Wilayah Kerja UPTD dari masing-masing Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 59

- (1) Pada masing-masing Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat ditempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya;
- (2) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan keahliannya;
- (3) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 60

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional pada masing-masing Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya ;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut ;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja ;
- (7) Penjelasan tata kerja masing-masing Unit Organisasi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan memperhatikan kedudukan, tugas pokok, fungsi serta pelaksanaan yang jelas dijabarkan dalam Uraian Tugas Unit, sesuai dengan bentuk, cakupan ruang lingkup kerja dan kewenangan masing-masing Dinas.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 61

Pembiayaan operasional Dinas Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta penerimaan dari sumber lain yang sah.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 62

Dalam hal terjadi sesuatu urusan pemerintahan daerah yang belum dapat dilaksanakan, untuk pelaksanaannya akan diatur kemudian secara bertahap sesuai dengan kemampuan Daerah atau dilaksanakan melalui kerjasama baik dengan Kabupaten atau Kota maupun Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 Oktober 2008

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd

H. ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP. 070 021 212

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2008 NOMOR 15

